

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup ialah hal inti yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (1) menjelaskan terkait hak setiap manusia yang dilindungi oleh Negara salah satunya yakni hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dari keberlangsungan hidup manusia. Manusia hidup dan tumbuh dari lingkungan, misal mencari makan dan minum serta untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lainnya berasal dari ketersediaan stok sumber-sumber yang ada diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia.

Keberadaan atas kehidupan makhluk hidup terutama dalam hal ini adalah manusia ialah suatu bagian yang komplit dari ekosistem tempat dimana ia tinggal dan menetap. Sehingga dengan beracuan terhadap hal tersebut seyogianya manusia diperlukan kesadaran dalam menyelenggarakan upaya perlindungan lingkungannya agar tetap nyaman, terjaga dengan baik, dan sehat dengan orientasi

dampak dari itu semua ialah manusia dapat dengan leluasa dan nyaman hidup dan berkembang dalam menjalani kehidupan dunia.¹

Patut diketahui bahwa manusia dan perilaku yang diperbuatlah merupakan suatu penyebab paling mendominasi didalam upaya mempengaruhi dan memberikan perubahan dalam segi tatanan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri bahkan jauh dari itu dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kondisi atas lingkungan hidup Negara di masa yang akan datang.

Dalam pembahasan lingkungan semacam inilah, keadaan serta nasib lingkungan hidup di Negara Indonesia beberapa tahun terakhir dapat diperhatikan bahwa terjadi penurunan kondisi yang ditandai dengan memburuknya lingkungan ekosistem yang mana hal tersebut berdampak terhadap terancamnya perikehidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya yang berhak merasakan kehidupan. Oleh karena itu, perlunya upaya dari Negara dalam memberikan sebuah perlindungan dan pengelolaan yang memberikan manfaat atas sumber daya alam. Dimana didalam penyelenggaraan nya perlu dilakukan secara hati-hati, dengan mengedepankan tanggung jawab yang berprinsip keadilan, arif dan bijaksana dalam setiap pengambilan tindakan demia mewujudkan penjaminan kesehatan dan ditegakkannya hak-hak atas lingkungan tersebut agar lebih berkualitas guna menunjukkan bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan.²

¹ Nomensen Sinamo, ***Pokok-pokok Hukum Lingkungan***, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2018), hlm. 1.

² FX Adji Samekto, ***Kapitalisme, Modernisasi & Kerusakan Lingkungan***, (Seamarang: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 95.

Emil Salim³ menganalisa sebuah permasalahan yang terjadi pada lingkungan yang saat sekarang hadir dalam (dua) aspek pokok:

- a) “Dengan adanya perkembangan teknologi, dan
- b) Ledakan penduduk.”

Salah satu yang dapat mendasari dari kekayaan alam di Indonesia ini yaitu terdapat material bekas penggalian tambang yang berwujud batuan mineral dan sebuah endapan hasil dari kekayaan yang terkandung di alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini dapat menjadikan sebuah investasi yang tidak dapat digantikan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu di dalam penguasaannya dapat dikuasai oleh negara serta dapat diperuntukkan atau dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai kemakmuran rakyat.

Hukum pidana ialah suatu kesatuan yang memuat perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia, dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum pidana merupakan “sbuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku bagi suatu negara dan berfungsi untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh untuk dilakukan, perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang dapat melanggar larangan tersebut.”⁴

Undang-undang seyogianya telah memberikan suatu kepastian atas pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang mana hal tersebut diselenggarakan berpedoman terhadap rencana

³ Emil Salim dalam Johannes Suhardjana “*Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan*”, **Jurnal Bumi Lestari Vol 9 No. 2, Agustus 2009**, hlm 302.

⁴ Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana, Edisi Revisi***, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 6-7.

perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang mengedepankan daya dukung dan tampung lingkungan serta berlandaskan kajian yang strategis terkait lingkungan hidup.⁵

Kekayaan sumber daya alam sebagai yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada *“Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*⁶ Sehingga terhadap pentingnya pengelolaan atau pengusahaan ini dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara atau pemerintah sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk dari eksplorasi terhadap bumi, sehingga di dalam penguasaannya ini seharusnya dilakukan oleh negara. Pengertian pertambangan dalam *“Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”*⁷

⁵ Nomensen Sinamo, *Loc.cit*

⁶ Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara

Kekayaan alam ini tidak bisa dilakukan perbaharuan serta dimiliki yang jumlahnya dalam keterbatasan, tentu saja ini membuat komoditas bahan tambang memiliki ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga dengan melekatnya nilai jual suatu kekayaan alam tersebut menjadi faktor yang utama terhadap perusahaan bahan tambang yang dapat dijadikan industri tambang oleh pemerintahan melalui BUMN/BUMD maupun juga digunakan oleh beberapa pihak investor asing yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Adanya agenda berkaitan dengan hasil tambang juga memiliki dampak yang baik terhadap negara maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya, tiap pengusaha mempunyai benefit atau untung baik teruntuk para penaruh modal maupun dari Negara itu sendiri.

Disamping mendapatkan keuntungan pelaksanaan tambang juga memberikan dampak negatif yaitu di dalam kegiatan pertambangan selalu di identikkan dengan permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan. Di dalam pengerjaan pertambangan ini sering kali tidak sesuai dengan standart operasional, dan kegiatan pertambangan juga tidak memikirkan adanya kepedulian terhadap masalah lingkungan sekitar. Permasalahan juga dapat terjadi terhadap masyarakat sekitar yaitu permasalahan yang dilakukan karena adanya suatu pelaksanaan tambang di satu wilayah. Problematika yang muncul dan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tambang muncul tidak serta merta terhadap jenis tambang yang legal melainkan juga yang ilegal (selanjutnya disebut dengan *illegal mining*).

Pelaksanaan tambang yang dilakukan tanpa perizinan resmi, tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak dapat

terkendalikan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin ini sudah menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan, dan hasil dari kegiatan tersebut dapat terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari adanya kegiatan pertambangan fosfat yang dilakukan.

Pada umumnya fosfat alam dapat ditemukan di daerah-daerah yang banyak mengandung kapur, akan tetapi “fosfat alam di Indonesia ini umumnya mempunyai kandungan P yang rendah dan sebagian besar D atau E ini memiliki arti bahwasannya 20% jumlahnya hanya cocok untuk penambangan kecil. Berdasarkan hasil survey eksplorasi pada tahun 1968-1985 oleh Direktorat Geologi dan Mineral Departemen Pertambangan ini telah ditemukan cadangan fosfat alam yang dapat diperkirakan sebesar 895 ribu t yang tersebar di pulau Jawa (66%), Sumatera Barat (17%), Kalimantan (8%), Sulawesi (5%), dan Papua (4%), Aceh, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara. Perkiraan cadangan deposit fosfat terdapat di Jawa Timur yaitu di daerah Tuban, Lamongan, Gresik, dan Madura sekitar 313 ribu ton.”⁸

Pengertian dari fosfat sendiri yaitu “unsur yang ada di dalam satuan beku (*apatit*) atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis, biasanya kandungan fosfor ini sebagai dinyatakan *bone phosphate of lime* (BPL) atau *triphosphate of lime* (TPL) P_2O_5 . Fosfat apatit termasuk fosfat primer karena gugusan oksida

⁸ Faza Nabel, Dwa Desa Warnana, dan Ayi Syaiful Bahri. Analisa Sebaran Fosfat Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi wenner Schlumberger : Studi Kasus Seronggi Madura. Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol.2, No.1. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/2307 Diakses Pada Tanggal 13 April 2021.

fosfatnya terdapat di dalam mineral *apatit* ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$) yang terbentuk selama proses pembekuan magma.”⁹

Contoh kasus penambangan fosfat yang dilakukan oleh masyarakat terjadi di Batu Putih Daya di Kabupaten Sumenep. pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 beberapa kelompok mahasiswa dan bergabung didalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menolak rencana penambangan fosfat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumenep. Karena di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ini di dalam “Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : *Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) dan/atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus).*”¹⁰ Hal ini tidak relevan dengan kondisi Sumenep.

Sehingga Pasal tersebut bertentangan dengan substansi isi “Pasal 32 tentang Kawasan Rawan Bencana Alam dan Pasal 33 Tentang Kawasan Lindung Geologi”. Penambangan fosfat ini sangat berdampak kepada ekologis dan kepada kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumenep dan akibat penambangan fosfat tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan dan kondisi kesehatan tanah sumenep menjadi melemah termasuk didalamnya yakni menjadi kering dan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara.

gersang. Konsekuensi apabila penambangan fosfat tetap dilakukan, kerusakan lingkungan pasti terjadi. Di dalam Perda RTRW KAb. Sumenep ada “8 (delapan) titik potensi tambang fosfat yaitu di Kecamatan Batu Putih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa. Delapan titik ini diajukan penambahannya melalui perubahan Peraturan Daerah Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi 18 kecamatan.”¹¹ Akhirnya penulis tergugah dalam melakukan penelitian untuk menyusun penelitian tugas akhir ini yang diberi judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT BATU PUTIH KABUPATEN SUMENEP**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang untuk menjawab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut “Bagaimana penegakan hukum atas dampak lingkungan yang timbul akibat pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui terkait langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya penegakan hukum atas dampak lingkungan yang timbul akibat pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep.”

¹¹ <https://beritajatim.com/peris/lagi-mahasiswa-sumenep-demo-tolak-penambangan-fosfat/> Diakses Pada Tanggal 13 April 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian atau penulisan terhadap proposal skripsi ini dapat memberikan kontribusi, baik juga dalam kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis yang dilakukan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya juga dapat diharapkan dapat membantu terhadap proses pemikiran dan konsep dalam ilmu pengetahuan dan hukum pidana secara khususnya, serta juga dapat menambah kualitas dalam proses penjatuhan pidana di Indonesia khususnya terhadap kajian hukum pidana lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan secara praktis ini nantinya diharapkan penelitian ini dapat :

1.4.2.1 Memperbanyak dan meluaskan wawasan di dalam pengetahuan penulis yang dilakukan dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, di dalam penelitian ini yaitu sarana yang tepat dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengenyam bangku perkuliahan dan di sempurnakan di dalam penulisan ini.

1.4.2.2 Penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan nyata berupa konsep dan juga berupa pemikiran terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep secara Khusus dan pemerintah secara umum dalam hal penegakan hukum atas penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan yang terkait dengan **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT BATU PUTIH KABUPATEN SUMENEP.”**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis ini maka penulis menemukan beberapa judul diantaranya yaitu :

No	Dilakukan oleh	Judul skripsi	Fokus pembahasan
1.	Adjat Sudrajat “Universitas Hasanuddin Makassar 2014”	“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa”	Pembahasan skripsi ini hanya terfokus pada penegak hukum terkait maraknya kejahatan pertambangan di batu putih kabupaten Sumenep yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2.	Vemmy Mutiara Sandi “Institut Teknologi Nasional Malang 2019”	“Penurunan Kadar Amonia dan Fosfat Pada Limbah Cair Rumah Sakit Persada Malang”	Pembahasan skripsi ini fokus pada pengelolaan limbah cair yang dilakukan untuk menurunkan kadar ammonia dan fosfat

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ilmiah dalam tugas akhir ini yang dilakukan yaitu jenis penelitian dengan metode hukum normatif-empiris (*applied law research*)¹², di mana pada jenis penelitian ini yang nantinya memiliki tujuan untuk melakukan pengidentifikasian hukum serta memberikan manfaat dan berupa solusi atas kondisi permasalahan hukum yang sedang berlaku dan juga yang sedang berkembang di masyarakat. Penelitian ini nantinya juga dapat dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata yang berupa pemikiran dan gagasan hukum terhadap perkembangan dan penegakan hukum lingkungan yang terdapat di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terhadap jenis penelitian yang dapat dilakukan di atas maka dapat dilakukan dengan pendekatan penelitian yang erat kaitannya, dalam penelitian ini nantinya menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi yang dilakukan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.¹³ Pendekatan dalam penelitian ini berupa cara atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan meneliti data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

¹³ Ibid., hlm. 134.

terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah atas penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep.

1.6.3 Sumber Data

Dapat di tinjau dari jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris maka dalam penghimpunan bahan-bahan dan data yang dilakukan dengan cara studi lapangan dan juga dengan disertai kepustakaan yang berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa sumber bahan hukum serta juga data yang telah penulis rangkum dan digunakan dalam penelitian kali ini antara lain:

a. Data Primer

Data yang utama ini apat menjadi bahan didalam penelitian ini, yang dimulai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan instansi yang terkait dengan bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan akibat tambang fosfat yang dilakukan masyarakat di Batu Putih Daya Kabupaten Sumenep yakni dalam hal ini Instansi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Lingkungan Hidup, dan selanjutnya meninjau secara langsung dengan cara observasi terhadap pelaksanaan kinerja penegakan hukum atas penambangan liar oleh masyarakat di Batu Putih Daya Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, hal tersebut dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan,

buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita di internet.¹⁴ Sehingga hal ini dapat memberikan kejelasan terhadap hasil dari penelitian yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga dapat dikaitkan nantinya serta dapat di tarik sebuah langkah solutif terhadap permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian kali ini. Sehingga dalam hal ini sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. “UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi
4. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.”

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan menghimpun beberapa regulasi yang terkait dengan permasalahan atau problematika yang sedang di teliti dan di juga dapat di dukung mengadakan studi hasil laporan ataupun karya

¹⁴. Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.158.

ilmiah yang dalam erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang diteliti dan di carikan hasil yang solutif.¹⁵

2. Studi dokumen, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat dan juga baik yang dilakukan secara formal maupun non formal yang berkenaan langsung dengan pengelolaan dan penegakan hukum atas pencemaran penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep.
3. Wawancara, menggali informasi dan diskusi singkat antara penulis (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan juga informan (seseorang atau badan hukum yang dalam hal ini diibaratkan memiliki beberapa informasi penting yang terkait dalam suatu objek).¹⁶ Dimana dalam penulisan ini nantinya penulis juga akan membahas tentang penegakan hukum atas pencemaran penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Analisis Data

Analisis Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap penghimpunan dan juga terhadap proses pengolahan data dan juga terhadap bahan hukum untuk menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dibantu dan didukung pula

¹⁵ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111.

¹⁶ Krisyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm. 100.

beberapa teori maupun juga didukung konsep yang telah penulis himpun dalam penelitian ini.¹⁷

Data yang telah diperoleh berdasarkan metode penelitian ini diantaranya dengan wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan dan penegakan hukum atas pencemaran penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep yang nantinya kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan deskriptif dengan menghimpun data yang telah di peroleh dari beberapa sumber baik Institusi terkait maupun elemen masyarakat, ini yang nantinya akan dikaitkan secara langsung dengan problematika permasalahan yang akan di teliti berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian dijabarkan secara jelas terkait langkah hukumnya dalam penanganan kasus tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh gambaran inti dan penjelasan tentang realita dan fakta sebenarnya yang terjadi, guna untuk menjawab problematika penelitian ini dengan berpedoman terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat terhadap penegakan hukum atas pencemaran penambangan liar oleh masyarakat Batu Putih Kabupaten Sumenep.

¹⁷ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, Op.Cit, Hlm.183.